

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Syariat Islam tidak hanya berisikan hal-hal yang informatif, melainkan juga menyediakan aturan-aturan yang imperatif. Baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah terdapat sanksi-sanksi yang mengikat yang harus ditegakkan didunia, bukan sekedar ancaman di akhirat. Hal ini terlihat, diantaranya dari aturan-aturan yang berkenaan dengan jarimah *al-zina* (perzinaan), *al-Qadzaf* (menuduh zina), *al-sariqah* (pencurian), *al-hirabah* (perampokan), *syurb al-khamr* (meminum minuman keras), *al-bughah* (pemberontakan), *al-riddah* (keluar dari Islam atau murtad), *al-jarah* (penganiayaan atau pelukaan), dan *al-qatl* (Pembunuhan).

Aturan-aturan tersebut dikelompokkan oleh para ulama dalam bab fiqh dengan nama *al-hudud*, *al-jinayat*, *al-dima*, *al-qishash*, dan *al-jarah*. Istilah yang umum bagi aturan-aturan tersebut adalah *al-jinayat* yang dapat diartikan dengan hukum pidana Islam. Kata *al-jinayat* memiliki makna sempit dan makna luas. Makna sempit sejajar dengan makna *al-qishash*, *al-dima* atau *al-jarah*, yaitu setiap perbuatan yang dilarang (haram) berkenaan dengan penganiayaan terhadap tubuh dan penghilangan jiwa manusia. Sedangkan makna luasnya sejajar dengan makna *al-jarimat*, yaitu setiap perbuatan yang dilarang baik berkenaan dengan tubuh, jiwa maupun dengan hal-hal lainnya seperti kehormatan, harta, keturunan, akal dan agama (Abdul Qadir Audah, 1992 : 4).

Abdul Qadir Audah mengelompokkan keseluruhan jarimah tersebut kedalam jarimah *hudud* kecuali jarimah pembunuhan dan pelukaan. Kedua jarimah yang terakhir ini dikelompokkan kedalam jarimah *qishash*.

Orang yang melakukan jarimah-jarimah tersebut dikenai sanksi jika telah dapat dibuktikan, baik secara moril maupun secara formil. Disamping itu, pelaku pun harus orang yang secara moral hukum pantas dihukum atau dapat dihukum.

Dalam Syariat Islam adanya penjatuhan sanksi bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik yang dikuasai oleh rasa keadilan saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Karena sesuatu jarimah pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya disamping menimbulkan rasa kasih sayang terhadap korbannya, maka hukum yang dijatuhkan atas diri pembuat tidak lain merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan/pembuat yang telah melanggar kehormatannya dan merupakan usaha penenangan diri korban. Dengan hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pembuat, sebagai alat penyuci dirinya, dan dengan demikian maka terwujud rasa keadilan (A. Hanafi, MA. 1967 : 257).

A. Djazuli dalam bukunya *fiqh jinayah* mengemukakan: maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadat*, karena Islam itu sebagai rahmatan lil alamin (A. Djazuli, 1996: 25).

Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan bahwa: hukum Islam diwahyukan oleh Allah SWT bertujuan untuk mencegah manusia dari kerusakan didunia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengembalikan manusia kepada kebenaran dan keadilan. Kebijakan dan menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui oleh manusia. Juga manfaat yang diperoleh dari mematuhi perintah Allah dan madarat lantaran yang diderita mengerjakan maksiat kepada perorangan maupun kepada orang banyak. Begitupun hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi masyarakat bahkan segenap alam (Hasbi Ash Shiddieqy, 1975: 177).

Penerapan sanksi dalam hukum Islam memerlukan kehati-hatian yang lebih, apalagi berkaitan dengan jarimah hudud. Memang disatu sisi, penerapan sanksi hudud terhadap para pelaku jarimah dapat dilaksanakan jika benar-benar telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi unsur-unsurnya. Akan tetapi, sanksi hudud juga tidak dapat diterapkan jika terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan sanksi tersebut, salah satu diantaranya, dikarenakan adanya syubhat.

Salah satu *hudud* Allah Swt adalah hukum potong tangan yang diberlakukan bagi pelaku jarimah pencurian. Hal ini tercantum dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

"laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana"(Soenarjo, 1971: 159).

Had potong tangan pada ayat tersebut tidak meragukan dan tidak pula bermakna kosong. Hukumannya begitu jelas dan tidak ada alasan untuk tidak mengamalkannya dengan alasan tidak paham.

Jarimah pencurian bila ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua, yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (Abdul Qadir Audah, 1992 : 514).

Had potong tangan adalah hukuman terberat atau batas (*had*) hukuman yang dirumuskan dalam al-Qur'an dalam jarimah pencurian. Tetapi didalam al-Qur'an, Allah juga memerintahkan keadilan sosial, ekonomi, sikap lapang didalam kesulitan. Kata-kata *al-sariqah* pada ayat tersebut menurut tata bahasa Arab dita'rifkan kepada ma'rifah, maksudnya adalah pencuri tertentu.

Penetapan *had* potong tangan pada jarimah pencurian tidaklah sembarangan, harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh si pelaku, baik itu unsur yang berkenaan dengan pelaku maupun unsur-unsur yang berkenaan dengan perbuatannya. Apabila unsur-unsur itu terpenuhi dan dapat dibuktikan, maka *had* potong tangan dapat dilakukan. Akan tetapi, apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi atau meragukan (*syubhat*) seperti pelaku pencurian itu adalah orang gila, anak-anak, atau dalam pelaku pencurian dalam keadaan terpaksa, dalam hal ini *had* potong tangan tidak diterapkan melainkan *ta'zir*.

Dari uraian diatas dalam masalah penetapan *had* potong tangan menarik untuk dianalisis. Dalam skripsi ini akan dibahas tentang kualifikasi jarimah pencurian yang dapat dikenai *had* potong tangan.

B. Perumusan Masalah

Had potong tangan pada jarimah pencurian dapat dilaksanakan apabila unsur-unsur pencurian telah terpenuhi dan dapat dibuktikan, jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka *had* potong tangan tidak diberlakukan melainkan *ta'zir*. Unsur-unsur tersebut dapat berkenaan dengan pelaku (unsur moril) juga dapat berkenaan dengan perbuatan (unsur materil).

Berkenaan dengan rumusan masalah diatas, diajukan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana legalitas (unsur formil) jarimah pencurian yang dapat dikenai *had* potong tangan?
2. Bagaimana unsur-unsur pencurian berkenaan dengan perbuatan (unsur materil) yang dapat dikenai *had* potong tangan?
3. Bagaimana unsur-unsur pencurian berkenaan dengan pelaku (unsur moril) yang dapat dikenai *had* potong tangan?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana legalitas (unsur formil) jarimah pencurian yang dapat dikenai *had* potong tangan?
2. Untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur pencurian yang berkenaan dengan perbuatan (unsur materil) yang dapat dikenai *had* potong tangan?
3. Untuk mengetahui unsur-unsur pencurian yang berkenaan dengan pelaku (unsure moril) yang dapat dikenai *had* potong tangan?

D. Kerangka Pemikiran

Allah Swt menurunkan Syariat Islam ke dunia dengan tujuan untuk mengatur hubungan manusia, baik mengatur hubungan manusia dengan Khaliknya maupun mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Tata aturan hukum itu tercantum dalam al-Qur'an yang harus diyakini dan ditaati segala aturannya.

Di Indonesia banyak penduduknya yang beragama Islam dan dituntut untuk menjalankan syariatnya dengan jalan yang baik dan benar. Tetapi, tidak semua manusia berusaha untuk menutupi kebutuhannya dengan jalan yang baik sesuai dengan syariat Islam, bahkan mereka berusaha untuk menutupi kebutuhannya dengan cara yang tidak halal, yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan.

Untuk mengantisipasi adanya jarimah (tindak pidana) diperlukan adanya suatu peraturan atau perundang-undangan yang mengetahui mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Islam dalam memutuskan suatu masalah-masalah yang ada agar mengadili antara manusia dengan al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisa :105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا .

"Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu" (Soenarjo, 1971: 139).

Dalam hukum Islam suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan jarimah (tindak pidana) apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan *syara'* baik berkenaan dengan tubuh, jiwa maupun dengan hal-hal yang lainnya seperti kehormatan, harta,

keturunan, akal dan agama. Perbuatan tersebut bisa berupa meninggalkan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan atau melakukan perbuatan yang harus ditinggalkan. Adapun yang dimaksud dengan syara' adalah nash-nash al-Qur'an al-hadits dan semangat hukum (*ruh al-Syariat*) yang terkandung didalam keduanya (Abdul Qadir Audah, 1992: 66-67).

Perbuatan jarimah tersebut dapat dikenai sanksi apabila unsur-unsur jarimahnya terpenuhi. Secara umum ada tiga unsur yang membentuk suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan jarimah. Ketiga unsur tersebut adalah unsur formil (*al-rukn al-syar'i*), unsur materil (*al-rukn al-madi*), dan unsur moril (*al-rukn al-adabi*). Unsur formil adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur materil adalah adanya perbuatan pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Unsur moril adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut terkena *taklif* atau orang yang telah *mukallaf* (Abdul Qadir Audah, 1992: 110-111).

Jarimah pencurian merupakan salah satu jarimah yang berkenaan dengan hak Allah dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hukumannya adalah potong tangan baik bagi pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan.

Jarimah pencurian dilarang oleh Islam guna memelihara keteraturan masyarakat dalam hak pemilikan harta. Hukuman keras bagi pencuri, yaitu potong tangan, adalah karena pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerusakan ditengah masyarakat. Pencurian itu diharamkan dalam

Islam karena beberapa alasan, antara lain: 1) manusia mencari harta untuk hidup dengan cara susah payah dan melelahkan, baik itu petani, pedagang, pegawai ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Mereka menguras tenaga, pikiran dan banyak menghabiskan waktu untuk mencari harta. Apabila harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit itu dicuri maka sangat menyakitkan. 2) harta yang diperoleh dari bekerja keras tersebut, mungkin saja untuk persiapan makan dan hidup sehari-hari, atau untuk membantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang sakit, dan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Apabila harta itu dicuri, maka hak orang banyak akan hilang. 3) pencuri merusak ketentraman masyarakat yang seharusnya merasa aman di rumah dan daerahnya masing-masing. Apalagi kemudian pencurian yang disertai kekerasan bahkan pembunuhan, hal ini akan membawa kerugian baik fisik maupun psikis bagi orang yang dicuri dan keluarganya. Dengan demikian hukuman tersebut (potong tangan) adalah hukuman yang sesuai untuk perorangan maupun untuk masyarakat, dan oleh karena itu merupakan hukuman yang paling baik, sebab bisa mengurangi bilangan jarimah dan bisa menjamin ketentraman masyarakat (Makhrus Munajat, 2004: 111).

Akan tetapi dalam pelaksanaannya (*had* potong tangan) pelaku harus memenuhi ketiga unsur (unsur formil, unsur materil dan unsur moril) apabila salah satunya tidak terpenuhi *had* potong tangan tidak bisa dilakukan melainkan *ta'zir*.

Pengecualian hukum potong tangan (penyimpangan *nash*) dapat dibenarkan selagi ada alasan-alasan yang menguatkan dan mengharuskan diberlakukannya

hukum selain potong tangan seperti pencurian karena ada alasan darurat sebagaimana yang ditegaskan dalam kaidah :

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kemadharatan dapat menghilangkan larangan-larangan”.

Sanksi potong tangan dalam arti *mcjazi* (potong kemampuan) atau penjara dalam konteks Indonesia, merupakan bentuk hukuman yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini didukung oleh fakta sejarah yang tidak selamanya menghukum potong tangan bagi pencuri, juga adanya penafsiran *ai-yad* yang artinya potong kemampuan atau kekuasaan. Bisa terjadi hukuman penjara dibenarkan *syara'* jika dinilai efektif dan mampu membuat jera si pelaku sekaligus mendidik bagi masyarakat umum untuk tidak berbuat jahat (Makhrus Munajat, 2004 : 115-116).

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Menentukan Metode Penelitian

Metode penelitian untuk masalah ini dengan menggunakan *book survey*/studi kepustakaan yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dengan melakukan penelaahan terhadap kitab-kitab dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti yaitu tentang Kualifikasi jaimah pencurian yang dapat dikenai *haa'* potong tangan. kemudian diadaftasi dan dimodifikasi untuk meneliti teks-teks yang ada dalam kitab-kitab, buku-buku, dan lain-lain.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data yang bersumber dari data primer dan sumber data sekunder yang kedua-duanya berbentuk kitab-kitab dan buku-buku, baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia.

Yang dimaksud data primer adalah *al-tasyr'i al-jina'i* karangan Abdul Qadir Audah, *Bidayat al-Mujtahid* karangan Ibn Rusyd dan *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* karangan Abd Rahman al-Jaziri. Adapun yang dimaksud data sekunder adalah kitab-kitab lain dan buku-buku yang ada hubungannya dengan bahasan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data baik primer maupun sekunder yang sebagian besar data-data yang diperoleh melalui kitab-kitab dan buku-buku yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini adalah *book survey* atau studi kepustakaan yaitu dengan cara melakukan penelaahan terhadap referensi yang dikumpulkan menurut data masing-masing (Cik Hasan Bisri, 2003: 66).

4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, pendekatan yang akan digunakan dalam menganalisis data adalah pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*).

Dalam pelaksanaan penganalisisan data ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder
2. Mengklasifikasikan seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian.
3. Mengkoreksikan data-data yang sudah diklasifikasikan dengan kerangka pemikiran dan menarik kesimpulan yang diperlukan dari data-data yang dianalisis.

